

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN BAITULMAL PADA MASA UMAR BIN KHATTAB DENGAN BAITULMAL DI ACEH

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian perbandingan antara institusi Baitulmal pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan lembaga Baitulmal yang beroperasi di wilayah Aceh saat ini. Penelitian jenis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua objek kajian, baik dari segi struktur, fungsi, maupun pelaksanaannya, sesuai dengan kerangka dan pendekatan penelitian tertentu (Nazir, 2005). Dalam konteks ini, perbandingan dilakukan guna mengetahui bagaimana masing-masing sistem mengelola harta umat dan peran strategis yang dimainkan oleh Baitulmal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologis, istilah *Baitulmal* berasal dari bahasa Arab; kata *bait* berarti “rumah”, sedangkan *al-mal* berarti “harta”. Dengan demikian, *Baitulmal* dapat diartikan sebagai “rumah harta” atau tempat untuk menghimpun dan menyimpan kekayaan umat. Dalam pengertian institusional, Baitulmal merupakan lembaga yang secara khusus diberi wewenang untuk mengelola harta kekayaan negara, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran. Selain sebagai wadah fisik (tempat), Baitulmal juga berfungsi sebagai lembaga publik yang menampung dan mengalokasikan sumber daya keuangan milik kaum muslimin. Dalam sistem ini, para khalifah dan amil bertindak sebagai pemegang amanah yang wajib menyalurkan kekayaan tersebut sesuai kebutuhan umat.

Tanggung jawab negara dalam sistem Baitulmal mencakup pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan makanan bagi janda, pemeliharaan anak yatim dan anak terlantar, pembiayaan pemakaman bagi fakir miskin, pelunasan utang bagi orang yang mengalami kebangkrutan, serta pembayaran diyat dalam kasus-kasus tertentu. (Zallum, 2008)

Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan harta karena aspek ini sangat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal pengelolaan zakat, Islam menetapkan aturan yang jelas dan penuh hikmah. Kewajiban menunaikan zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat untuk memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Zakat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam dan merupakan perintah pertama dari Allah SWT yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam kehidupan umat.

Zakat diwajibkan terhadap harta orang-orang miskin. Allah swt. Menitahkan untuk mengambil zakat sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan

mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengikuti jejak Rasulullah saw. dan Abu Bakar mendirikan lembaga yang mengurus zakat yang dinamakan Baitulmal. Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, Baitulmal dilihat dari segi istilah *fikih* adalah “suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan

maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012).

A. Analisis Perbandingan Baitulmal pada Masa Umar bin Khattab dengan Baitulmal di Aceh

1. Analisis Fungsi dan Kewenangan Baitulmal

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa Khalifah Umar lah yang dianggap telah memelopori penerapan independensi Baitulmal dalam pemerintahan Islam dari kekuasaan eksekutif. Dengan keadaan inilah kemudian Khalifah Umar berinisiatif menjadikan Baitulmal sebagai lembaga independen agar tidak bercampur baur dengan urusan administrasi lain sehingga Pemasukan dan pengeluaran harta Baitulmal dapat terkontrol. Umar memberikan ketegasan bahwa tidak ada intervensi penguasa dalam pembagian harta Baitulmal karena harta Baitulmal akan dibagikan berdasarkan haknya. Hal ini juga merupakan bentuk perhatian Umar terhadap pemeliharaan tauhid umat muslim, sedangkan dalam bidang ekonomi Umar melembagakan Baitulmal secara permanen, yang artinya Baitulmal ini bersifat independen. Pendirian Baitulmal ini dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dengan membentuk *diwan*. Dalam pengelolaan Baitulmal Khalifah Umar dan amilnya sebagai pemegang amanah. Pengelolaan Baitulmal ditingkat cabang dilakukan oleh pejabat setempat dan tidak bertanggung jawab pada gubernur. Pejabat-pejabat Baitulmal di cabang atau provinsi mempunyai otoritas penuh dan bertanggung jawab pada pemerintahan pusat (khalifah).

Saat itu Khalifah Umar telah memelopori penerapan kebebasan Baitulmal dalam pemerintahan Islam dari kekuasaan khalifah dan penguasa daerah sehingga tidak bercampur baur dengan urusan administrasi lain yang menyebabkan pemasukan dan pengeluaran harta Baitulmal dapat terkontrol dan tidak ada intervensi penguasa dalam pembagian harta Baitulmal karena harta Baitulmal akan dibagikan berdasarkan haknya sehingga secara garis besar fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi publik di masa Umar Bin Khattab terbagi atas tiga fungsi, yakni fungsi alokasi dimana negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien, kemudian dalam fungsi distribusi negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum dan fungsi stabilitas dalam hal ini merupakan suatu kondisi sosial ekonomi sehingga target dari stabilitas sosial ini adalah terciptanya interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, hubungan antara umat Islam sendiri maupun dengan kaum dzimmi, keharmonisan ini terjaga karena masing-masing saling hidup berdampingan dengan demikian khalifah adalah penanggung jawab rakyat, sedangkan rakyat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang manfaatnya kembali kepada mereka dalam bentuk jasa dan fasilitas umum yang diberikan Negara.

Pada masa Umar bin Khattab Baitulmal berfungsi untuk:

- a. Mewujudkan layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, *munfiq*, *mutas}adiq*, dan wakif.

- b. Mewujudkan layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahik berbasis pungutan jaringan dengan mewujudkan organisasi yang baik untuk mengoptimalkan pendapatan bagi pemerintah.
- c. Sebagai bendahara atau pengelola keuangan negara menggunakan sumber dana dari hasil pengumpulan dari pos-pos penerimaan *zakat, khara>j, jizyah, khums, fay'* dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.
- d. Khalifah Umar telah mempelopori penerapan independensi Baitulmal dalam pemerintahan Islam dari kekuasaan eksekutif sehingga menjadikan Baitulmal sebagai lembaga independen agar tidak bercampur baur dengan urusan administrasi lain sehingga pemasukan dan pengeluaran harta Baitulmal dapat terkontrol dan tidak ada intervensi penguasa dalam pembagian harta Baitulmal karena harta Baitulmal akan dibagikan berdasarkan haknya

Berdasarkan uraian sebelumnya secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi publik di masa Umar Bin Khattab terbagi atas tiga fungsi, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilitas (Huda, 2012). Negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien, kemudian dalam fungsi distribusi negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum,. Fungsi stabilitas dalam hal ini merupakan suatu kondisi sosial ekonomi sehingga target dari stabilitas sosial ini

adalah terciptanya interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan harmonis, hubungan antara umat Islam sendiri maupun dengan kaum dzimmi, keharmonisan ini terjaga karena masing-masing saling hidup berdampingan. Tujuan dari stabilitas dalam sebuah ekonomi adalah tercipta keadilan ekonomi yang dijalankan dengan sistem Islam sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh sebagai sarana untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Dengan demikian khalifah adalah penanggung jawab rakyat, sedangkan rakyat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang manfaatnya kembali kepada mereka dalam bentuk jasa dan fasilitas umum yang diberikan Negara.

Sedangkan tujuan dibentuknya Baitulmal di Aceh yaitu untuk terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, mutashshadiq, dan wakif. Selain itu terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq dari pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf di Aceh yang dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program sosial, pembangunan dan lainnya yang menjadi kebutuhan umat Islam maupun syiar dan dakwah untuk Nonmuslim di Aceh, adapun fungsi sekretariat atau kantor yang ada di Kabupaten dan Kota di Aceh mempunyai fungsi yang sama dengan sekretariat Provinsi yakni mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan, dan fungsi menyusun program, memfasilitasi penyiapan program, memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan pada Baitulmal Kabupaten dan Kota yang terdiri dari Badan pelaksana Baitulmal Kabupaten/Kota

terdiri atas Kepala, Sekretariat, Bendahara, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan, bagian sosialisasi dan pembinaan dan bagian perwalian yang terdiri dari sub bagian dan seksi.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan bahwa Baitulmal Aceh adalah sebuah lembaga daerah nonstruktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitulmal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitulmal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitulmal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitulmal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitulmal tidak seluas otoritas keuangan negara.

Kehadiran Baitulmal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitulmal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik, penelitian tentang harta agama, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam

Namun sesungguhnya sejarah keberadaan Baitulmal di Aceh merupakan perkembangan pengelolaan zakat yang telah ada semenjak abad ke-7 Masehi, yaitu sejak agama Islam masuk ke Aceh, namun pada masa itu keberadaan Baitulmal belum terlembaga dan hanya terbatas pengelolaan zakat secara tradisional yang berbentuk pemungutan dan penyaluran zakat oleh Ulama atau lembaga Pengajian, sedangkan pelembagaan Baitulmal mulai dilakukan pada tahun 1973, dengan diterbitkannya peraturan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973 tanggal 4 April 1973 yang mana melalui peraturan tersebut maka dibentuklah Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dikoordinasikan di bawah Sekretariat Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten, Kota serta Sekretariat Kecamatan, pada masa reformasi dengan otonomi daerah seluas-luasnya Aceh diberikan kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dari undang-undang tersebut keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang mengamanatkan pembentukan Badan Baitulmal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Pembentukan Badan Baitulmal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitulmal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitulmal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitulmal Aceh hingga saat ini.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi Baitulmal pada masa Umar bin Khattab adalah untuk 1) mewujudkan layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit, 2) mewujudkan layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan dan terwujudnya organisasi yang baik sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan bagi pemerintah, 3) sebagai bendahara atau pengelola keuangan negara menggunakan sumber dana dari hasil pengumpulan dari pos-pos penerimaan zakat, *khara>j*, jizyah, *khums*, *fay'* dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara sedangkan fungsi Baitulmal di Aceh berfungsi sebagai lembaga departemen keuangan yang mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat dan lain-lain yang dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program sosial, pembangunan dan lainnya yang menjadi kebutuhan umat Islam maupun syiar dan dakwah untuk Nonmuslim di Aceh.

Tabel 4. 1
Fungsi dan Kewenangan Baitulmal pada Masa Umar Bin Khattab dan Baitulmal Aceh

Fungsi dan Kewenangan Baitulmal	
Masa Umar bin Khattab	Aceh
Menghimpun zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, khums, dan fay.	Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat Aceh.
Memberikan layanan pendayagunaan ZISWAF yang bertujuan untuk pemberdayaan mustahik dan penguatan organisasi keuangan negara.	Memberdayakan mustahik melalui program sosial, dakwah dan pembangunan umat Islam maupun non-Muslim di Aceh.
Bertindak sebagai pengelola keuangan negara dan kas pusat Islam program-program pembangunan.	Mengelola dana keagamaan, tidak sebagai kas negara penuh, tetapi fokus pada pengelolaan harta agama.
BaitulMal bersifat Independen dan kekuasaan khalifah dan gubernur tidak ikut campur dengan urusan administrasi lain.	BaitulMal yaitu lembaga nonstruktural daerah yang otonom, dibentuk melalui Qanun Aceh dan dikendalikan oleh pemerintah provinsi.
Melaksanakan fungsi alokasi distribusi, dan stabilitasi ekonomi berbasis nilai keadilan Islam.	Mengalokasikan dan menyalurkan zakat dan dana sosial untuk kesejahteraan dan stabilitas ekonomi umat-nya.
Menjamin terciptanya keadilan sosial antara umat Islam dan non-Muslim (dzimmi) dalam kehidupan masyarakat.	Mewujudkan kemaslahatan sosial melalui program syariat Islam di Aceh.
Dikelola oleh Khalifah dan amilnya. Pejabat BaitulMal di daerah bertanggung jawab langsung ke	Memiliki struktur organisasi lengkap dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga gampang, meliputi sekteriat

pemerintah pusat.	dan bagian teknis.
Memiliki fungsi sebagai kas negara yang mengelola seluruh kekayaan umat dan mengembalikannya dalam bentuk layanan publik.	Berperan sebagai pengelola harta keagamaan dan bertindak sebagai wali terhadap anak yatim piatu dan harta warisan tanpa wali.

2. Sumber Pendapatan Baitulmal

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sumber pemasukan Baitulmal dibagi berdasarkan jenis hartanya. Salah satu sumber utama adalah zakat, yang mencakup zakat dari uang (emas dan perak) serta hasil perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Seiring meningkatnya jumlah umat Islam, Umar menugaskan petugas khusus untuk mengumpulkan zakat di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Ia juga memberlakukan sejumlah kebijakan, seperti menambah jenis harta yang wajib dizakati jika dianggap perlu, dan menghapus kewajiban zakat atas barang tertentu bila tidak lagi relevan. Contohnya, di masa Rasulullah, kuda digunakan sebagai alat transportasi dan untuk berperang, tetapi karena jumlahnya sangat sedikit saat itu, zakat atas kuda tidak diberlakukan. Namun, di masa Umar, peternakan dan perdagangan kuda berkembang pesat di wilayah seperti Suriah, sehingga zakat atas kuda kemudian diterapkan.

Sementara itu, pajak kharaj tetap dikenakan kepada pemilik tanah, termasuk mereka yang kemudian masuk Islam. Pajak ini diberlakukan atas tanah tanpa memperhatikan status sosial pemiliknya—baik anak-anak, orang dewasa, budak, maupun orang merdeka, serta laki-laki maupun perempuan (Raana, 2007).

Khalifah Umar bin Khattab menjadikan dalil surah a-Hasyr ayat 7-10 untuk Dalam kasus pembagian tanah Irak, Syam, dan Mesir, Umar menggunakan dalil dari Surah Al-Hasyr ayat 7–10 sebagai dasar untuk menolak permintaan Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair yang ingin tanah tersebut dibagi kepada tentara seperti halnya pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah. Umar kemudian menyampaikan ayat tersebut kepada kaum Anshar dan meminta pendapat mereka.

Umar juga sangat berhati-hati dalam menetapkan besaran pajak kharaj bagi para petani. Ia melarang para petugas pajak memungut lebih dari kemampuan wajib pajak, dan menghitung pajak berdasarkan luas tanah. Kharaj hanya dipungut setahun sekali, meskipun tanah yang dimiliki bisa ditanami lebih dari satu kali panen dalam setahun. Tujuannya adalah agar pajak ini tidak menjadi beban berat bagi masyarakat non-Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam.

Adapun jizyah, merupakan pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pajak ini berfungsi sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara terhadap keselamatan mereka dan harta benda mereka. Dasar hukum jizyah terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 29. Pajak ini juga menggantikan kewajiban militer, karena non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti perang. Yang dikenai jizyah adalah orang Yahudi dan Nasrani, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Umar juga memungut jizyah dari kaum Majusi Persia, sebagaimana Rasulullah pernah memungut jizyah dari Majusi di Hijaz. Namun, jizyah tidak diberlakukan pada perempuan, anak-anak, fakir miskin, budak, dan para rahib.

Perbedaan praktik jizyah pada masa Umar dibanding masa Rasulullah dan Abu Bakar terletak pada besaran pajak. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, jizyah ditetapkan sebesar satu dinar. Sedangkan di masa Umar, jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi: warga kaya di Syam dan Mesir membayar empat dinar per tahun, kelas menengah dua dinar, dan orang miskin satu dinar. Untuk penduduk Irak, tarifnya adalah 48 dirham bagi yang kaya, 24 dirham bagi kelas menengah, dan 12 dirham untuk yang miskin tetapi memiliki penghasilan.

Terkait ganimah (harta rampasan perang), seperti halnya pada masa Rasulullah yang langsung membagikan harta tersebut, pada masa Umar penentuan alokasinya menjadi wewenang khalifah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat. Umar pernah memberikan sepertiga harta rampasan dari wilayah tanah hitam (di Irak) kepada Jarir bin Abdullah al-Bajilly dan kaumnya setelah terlebih dahulu mengambil seperlimanya. (Zallum, 2008)

Kaum non-Muslim terkadang menyerahkan tanah atau harta milik mereka secara sukarela kepada kaum Muslim dengan harapan mendapatkan perlindungan dan menghindari konflik. Penyerahan ini dikenal sebagai *fay'*, dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting, sejajar dengan sumber pemasukan lainnya. Seluruh jenis harta yang diperoleh sebagai rampasan perang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sejak masa Rasulullah SAW. (Zallum, 2008)

Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah yang diperoleh melalui *fay'* sangat luas. Alih-alih membagikannya kepada pasukan atau individu

tertentu, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut tetap menjadi milik negara. Namun, penduduk lokal tetap diberikan hak untuk mengelolanya dengan sistem sewa guna mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi yang bisa timbul akibat pembagian yang tidak merata.

Penerapan ‘usyur (pajak perdagangan) berawal dari laporan Musa al-Asy’ari yang menyampaikan bahwa para pedagang Muslim yang berdagang ke wilayah non-Muslim dikenakan pajak oleh otoritas setempat. Dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan dagang antarwilayah, Umar pun memutuskan untuk mengenakan pajak perdagangan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan aktivitas dagang di wilayah kekuasaan Islam.

Dalam pelaksanaan pemungutan ‘usyur, Khalifah Umar mempertimbangkan dua aspek penting. Pertama, hanya barang-barang yang bernilai minimal 200 dirham dan merupakan komoditas dagang yang dikenakan pajak. Kedua, pajak ini dikenakan atas berbagai jenis barang seperti perhiasan, hewan, hasil pertanian, dan buah-buahan, terutama jika aktivitas perdagangan tersebut melintasi perbatasan negara. Pungutan dilakukan setahun sekali dengan ketentuan tarif ‘usyur sebesar 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. (Huda, 2012)

Selain sumber pemasukan rutin, Baitulmal juga memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain yang sifatnya tidak tetap namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan memperhatikan konteks sosial masyarakat. Contohnya termasuk warisan dari individu yang meninggal tanpa memiliki ahli waris sah menurut hukum Islam, harta milik musyrik yang melarikan diri (*Amwal Fadillah*), barang temuan yang tidak diklaim pemiliknya setelah diumumkan (*luqoto*), serta

kekayaan alam berupa barang tambang (*Rikaz*) atau harta karun yang ditemukan di dalam tanah.

Sumber pendapatan Baitulmal di Aceh diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penjelasan mengenai sumber pendapatan ini tercantum dalam tiga pasal penting, yaitu:

1. **Pasal 180 ayat (1) huruf d**, yang menetapkan bahwa zakat merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. **Pasal 191**, yang menyatakan bahwa zakat, wakaf, dan harta agama menjadi tanggung jawab pengelolaan oleh Baitulmal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan pelaksanaannya diatur melalui qanun.
3. **Pasal 192**, yang memberikan ketentuan bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Baitulmal Aceh memperoleh sumber pendapatannya dari pengumpulan zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan yang berasal dari masyarakat Aceh. Dana yang terkumpul ini kemudian dikelola dan didistribusikan oleh Baitulmal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, zakat penghasilan yang dipungut tidak hanya berperan sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam ajaran Islam, tetapi juga diakui sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hasil penerimaannya wajib disetorkan ke kas daerah. Selain itu, sesuai dengan sistem yang berlaku, pembayaran zakat juga berfungsi sebagai pengurang beban pajak penghasilan bagi umat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban ganda berupa kewajiban membayar zakat dan pajak secara bersamaan. Dalam konteks ini, pajak diberlakukan kepada warga negara secara umum, sedangkan zakat khusus dikenakan kepada umat Islam (Amrullah, 2009).

Tabel 4. 2
Sumber dan Pendapatan Baitulmal pada Masa Umar Bin Khattab dan Aceh

Sumber Pendapatan Baitulmal	
Masa Umar bin Khattab	Aceh
Zakat: zakat uang (emas, perak), perdagangan, pertanian, buah-buahan, ternak (unta, sapi, kambing), bahkan kuda.	Zakat: zakat penghasilan dan zakat maal, menjadi bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Aceh.
Kharaj: pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim, dibayar setiap tahun.	Wakaf: harta wakaf yang dikelola secara produktif atau sosial oleh BaitulMal Aceh dan Kabupaten/Kota.
Jizyah: pajak dari laki-laki dewasa non-Muslim sebagai kompensasi perlindungan negara Islam.	Harta Agama: termasuk harta-harta keagamaan lain yang diserahkan kepada lembaga resmi.
Ghanimah: harta rampasan perang (1/5 untuk BaituMal, sisanya untuk pasukan).	Dana Pemerintah (APBA): untuk operasional BaitulMal Aceh dan Kabupaten/Kota, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Fai': harta atau tanah yang diperoleh tanpa perang (diberikan sukarela oleh musuh).	Sumber Tidak Mengikat: sumber lain yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, misalnya bantuan atau hibah.
Usyur: Bea masuk perdagangan untuk pedagang non-Muslim dari luar wilayah Islam.	
Pendapatan Tidak Rutin: harta peninggalan tanpa ahli waris, harta yang tidak diketahui pemiliknya, harta temuan, tambang, dan harta karun.	

BaitulMal pada masa Umar bin Khattab sangat bergantung pada hasil zakat, ekspansi wilayah, dan kontribusi umat Islam serta non-Muslim dalam bentuk pajak dan rampasan, sedangkan BaitulMal di Aceh didukung oleh regulasi hukum negara (UUPA, Qanun), bersumber dari zakat, wakaf, harta agama, dan anggaran daerah, tanpa ada elemen militeristik seperti jizyah dan ghanimah.

3. Alokasi Dana Baitulmal

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seluruh pengelolaan dan pendistribusian dana yang masuk ke Baitulmal dilaksanakan secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, keputusan dalam pengalokasian dana juga didasarkan pada pandangan dan ijtihad Khalifah sebagai pemimpin umat demi mencapai kemaslahatan umum. Hal ini dikarenakan Khalifah dipandang sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan umat. Oleh sebab itu, harta yang berada di Baitulmal bukanlah milik

individu atau kelompok tertentu, melainkan merupakan milik bersama seluruh kaum muslimin.

Dalam ajaran Islam, praktik penumpukan kekayaan oleh segelintir orang atau kelompok sangat dikecam. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus saling melengkapi demi terwujudnya kemanfaatan kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Islam mengintegrasikan kepentingan pribadi dan publik demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. (Afzalurrahman, 1995). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hasyr/59:7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar hart aitu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya*”

Sebagaimana dirangkum Adiwarman Karim (Karim, 2010) pengeluaran negara dari Baitulmal pada masa Umar bin Khattab sama seperti pada masa Rasulullah dan khulafa al-rasyidin lainnya, digunakan antara lain untuk:

- 1) Penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, terbukti semakin hari wilayah Islam semakin luas
- 2) Pendidikan dan kebudayaan
- 3) Pengembangan ilmu pengetahuan
- 4) Pembangunan infrastruktur

5) Pembangunan armada perang dan keamanan

6) Penyediaan layanan kesejahteraan manusia

Khusus untuk pendapatan yang bersumber dari zakat dialokasikan kepada para *mustahiq zakat*, sebagaimana ketentuan syariat sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S. at-Taubah/9: 60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ *seungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Mahabijaksana*”

Pada masa Umar bin Khattab, orang-orang miskin dan fakir diberikan bagian dari zakat, namun kebijakan Umar bin Khattab tidak memberikan zakat kepada muallaf. (Ash-Shallabi, 2013)

Sedangkan sumber-sumber dari selain zakat seperti *khara>j*, ganimah, *fa'i* dan *usyu>r* dan lain-lain didistribusikan kepada berbagai hal, yaitu:

1. Gaji Khalifah. Khalifah Umar menerima gaji sebesar% 5.000 dirham.

Riwayat lain menyebutkan gajinya adalah 6.000 dirham. (Ash-Shallabi, 2013)

2. Gaji Pejabat, Pegawai dan Tentara

Rincian pengeluaran Baitulmal pada masa khalifah Umar berbeda-beda.

Misalnya pasukan dan veteran perang Badar adalah 5.000 dirham, orang yang datang setelah perang Badar sampai perjanjian Hudaibiyah sebesar 4.000 dirham, orang yang datang setelah perjanjian Hudaibiyah sampai akhir perang

Riddah sebesar 3.000 dirham dan lain lain. (Al-Maghlout, 2014)

Untuk tunjangan kepala daerah, hakim dan pegawai perpajakan, Umar menetapkan upah harian, bulanan dan tahunan sehingga Khalifah Umar adalah orang pertama yang menetapkan gaji hakim. (Al-Haritsi, 2014) Dalam masalah penetapan gaji Umar meminta pertimbangan kepada para sahabat (majelis *syura*).

3. Membangun Fasilitas Umum

Pembangunan fasilitas umum, Umar juga memerintah Amr bin Ash agar memanfaatkan 1/3 dari penerimaan Mesir untuk membangun jembatan, terusan dan jaringan suplai air. Gedung penampungan bahan makanan, tepung, jagung, anggur dan segala kebutuhan musafir dan tamu (Al-Haritsi, 2014). Pengadaan fasilitas umum lainnya adalah penggalian penghubung sungai Nil dan laut Merah dari samping Kota Fustat sampai ke laut Merah (Surtahman Kastin Hasan. Ekonomi Islam; Dasar dan Amalan , 2001).

4. Layanan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, Pinjaman Modal

Untuk bayi Islam yang lahir secara *syar'i* ataupun secara temuan. Khalifah Umar memberikan tunjangan kepada orang terkena penyakit seperti ketika sakit waja' (penyakit dalam) Muaiqib (bendahara Baitulmal) kambuh Pada waktu terjadi kelaparan di semenanjung karena kemarau yang melanda selama sembilan bulan khalifah Umar juga menggunakan harta Baitulmal Madinah. (Taqyudin , 2000) Umar juga memberikan gaji para guru/tenaga pendidik (Taqyudin , 2000).

Pos pengeluaran lain yang sudah menjadi salah satu jenis kegiatan Baitulmal adalah pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini Istri Umar

pernah meminjam uang satu dinar dari Baitulmal untuk membeli minyak wangi. Abdullah dan Ubaidah pernah diberi pinjaman berupa $\frac{1}{5}$ ganimah dari Irak guna modal usaha membeli dagangan untuk dijual di Madinah. Keuntungan usaha itu dibagi dua ($\frac{1}{2}$ untuk Abdullah dan Ubaidillah dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk diserahkan ke Baitulmal dan modal awal dikembalikan ke Baitulmal. Dari berbagai sumber pemasukan Baitulmal yang telah ada pada masa Umar dapat dipahami bahwa pengeluaran di distribusikan yang dilakukan sangat hati-hati.

Selain itu Umar bin Khattab juga memberikan alokasi khusus kepada orang-orang tertentu yang menerima jaminan sosial. Berikut daftar golongan yang mendapat jaminan sosial dan jumlah tunjangannya:

Tabel 4. 3
Penerima Jaminan Sosial pada Masa Umar Bin Khattab

No	Penerima	Jumlah
1	Aisyah dan Abbas Ibn Abdul Muthallib	Masing-masing 12.000 dirham
2	Para istri Nabi selain Aisyah	Masing-masing 10.000 dirham
3	Ali, Hasan, Husen dan para pejuang Badar	Masing-masing 5000 dirham
4	Para pejuang Uhud dan migran Abysinia	Masing-masing 4000
5	Kaum Muhajirin sebelum <i>fath Makkah</i>	Masing-masing 3000
6	Para putra para pejuang Badar, orang-orang yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa <i>fath Makkah</i> , anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar, para pejuang perang <i>Qadisiyyah</i> , <i>Uballa</i> dan orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah	Masing-masing 2000 dirham

Keberhasilan pengelolaan Baitulmal pada masa Umar bin al-Khattab terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Zallum (2008), terdapat beberapa laporan tentang keberhasilan pengelolaan zakat pada masa Umar Bin al-Khattab yang mampu menyejahterakan umat Islam saat itu yang dapat kita ketahui dalam sejarah, yaitu :

- a) Saat itu jarang terjadi anggaran defisit, kecuali hanya sekali pada tahun “Ramadah” kira-kira tahun ke-18H. Saat itu terjadi kekeringan di Sebagian Negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain. Lama masa “ramadah” ada yang meriwayatkan 9 bulan, 1 tahun dan ada yang mengatakan sampai 2 tahun.
- b) Sistem pajak proposional (proposional tax). Umar bin al-Khattab memungut pajak (*Jizyah*) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar dan bagi mereka yang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip 1 dinar.
- c) Besarnya *khara>j* (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah *khara>j* yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya.
- d) *Progressive rate* adalah penurunan jumlah pajak bertambahnya jumlah ternak. Hal ini akan mendorong orang untuk memperbanyak ternaknya dengan biaya yang lebih rendah

- e) Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan atas harga jual.
- f) Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur.
- g) Manajemen yang baik. Penerimaan Baitulmal pada masa Umar bin Khattab pernah mencapai 180 juta dirham. Umar juga membuat jaringan yang baik dengan Baitulmal yang ada di daerah.

Adapun alokasi dana Baitulmal di Baitulmal Aceh digunakan untuk :

- a) Membayar kegiatan operasional Baitulmal Aceh
- b) Menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa, harta agama dan waqaf

Keberhasilan manajemen di Baitulmal Aceh (Baitulmal Aceh, 2025) adalah sebagai berikut :

- a. Baitulmal Aceh berhasil mengumpulkan dana zakat dan infak di atas target yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
- b. Dana yang dikumpulkan disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan usaha berbasis individu, beasiswa untuk muallaf, dan penyaluran langsung ke rekening keluarga miskin.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas:

BMA berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan melakukan audit rutin.

- d. Pencapaian Penghargaan:

BMA telah meraih beberapa penghargaan, seperti Zakat Award dari Kementerian Agama dan FEBI AWARDS dari FEBI UIN Ar-Raniry, yang menunjukkan kinerja baik dan kontribusi positif bagi masyarakat Aceh.

- e. BMA berperan dalam mewujudkan visi Aceh 2025-2030 melalui pengelolaan zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya, serta memberikan solusi terhadap permasalahan keumatan sehingga dengan keberhasilan-keberhasilan ini, BMA telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Keberhasilan pengelolaan dana zakat oleh Baitulmal di Aceh, khususnya oleh Baitulmal Kota Banda Aceh, menunjukkan kinerja yang cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penilaian para penerima manfaat yang menyatakan bahwa bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan berdasarkan keinginan semata. Pendekatan berbasis kebutuhan ini menandakan bahwa Baitulmal Kota Banda Aceh menjalankan perannya secara tepat sasaran, terutama dalam mendukung masyarakat yang tergolong ke dalam delapan golongan (asnaf) penerima zakat.

Salah satu dampak nyata dari program penyaluran dana ini adalah tercapainya perbaikan kualitas hidup bagi golongan fakir, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar, tersedianya tempat tinggal yang layak, serta meningkatnya taraf hidup secara umum. Dengan demikian, upaya pemberdayaan yang dilakukan

Baitulmal terhadap kelompok fakir dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh syariat.

Dalam konteks nasional, peran Baitulmal di Aceh juga berkembang tidak hanya sebagai lembaga pengumpul dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga terlibat dalam sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS ini berfungsi sebagai wadah untuk menerima dan mengelola dana umat dengan prinsip amanah, serta mendistribusikannya secara optimal sesuai ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Aceh juga mengembangkan fungsi ekonomi melalui konsep *Baitut Tamwil* atau rumah pengembangan harta. Melalui skema ini, Baitulmal menjalankan aktivitas usaha berdasarkan akad-akad syariah dalam bentuk pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi umat melalui pembiayaan usaha produktif, sehingga peran sosial Baitulmal tidak hanya terbatas pada distribusi dana, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 4. 4
Alokasi Dana Baitulmal pada Masa Umar Bin Khattab dan Aceh

Alokasi Dana Baitulmal	
Masa Umar bin Khattab	Aceh
Penyebaran Islam ke berbagai wilayah	Program pemberdayaan umat dan keumatan
Pendidikan dan pengembangan ilmu	Beasiswa untuk muallaf dan dhuafa
Pembangunan infrastruktur	Dukungan ekonomi melalui BMT Syariah
Pembangunan armada perang dan keamanan	Tidak relevan pada konteks saat ini
Pelayanan kesejahteraan sosial	Bantuan usaha, kebutuhan pokok, dan tempat tinggal
Gaji khalifah, hakim, pegawai, tentara	Gaji dan operasional pegawai Baitulmal
Tunjangan sosial untuk golongan tertentu	Distribusi langsung zakat kepada 8 asnaf
Pemberian pinjaman modal (qardhul hasan)	Pengembangan usaha melalui LKMS dan BMT
Zakat untuk 8 asnaf (Q.S. at-Taubah:60)	Zakat mal, penghasilan, dan harta keagamaan
Manajemen dan jaringan baitulmal yang kuat	Transparansi, audit rutin, dan penghargaan
Anggaran tidak defisit (kecuali masa 'Ramadah')	Kinerja melebihi target zakat
Kebijakan ekonomi progresif dan adil	Baitulmal aktif dalam ekonomi mikro syariah

B. Persamaan dan Perbedaan Baitulmal pada Masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh

1. Persamaan dan Perbedaan Fungsi dan Kewenangan

a. Persamaan

Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dan di Aceh sama-sama berfungsi mengelola dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah. Keduanya sama-sama bertugas mendistribusikan dana kepada pihak yang berhak seperti fakir miskin, guru agama, dan pejuang dakwah. Keduanya juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan penggunaan harta untuk kepentingan pribadi. Petugas BaitulMal di kedua sistem juga mendapatkan tunjangan atau gaji dana yang dikelola.

b. Perbedaan

BaitulMal pada masa Umar bin Khatab lebih bersifat independen dari kekuasaan eksekutif, sementara di Aceh masih berada di bawah struktur pemerintahan daerah. Di masa pemerintahan Umar bin Khatab, BaituMal juga menjalankan fungsi pinjaman konsumtif tanpa bunga, sedangkan di Aceh lebih fokus pada penyaluran zakat dan infak. Umar bin Khatab membentuk beberapa departemen khusus (militer, pendidikan, kehakiman), sedangkan di Aceh struktur organisasi lebih sederhana. Selain itu, sumber dana BaitulMal pada masa Umar bin Khatab jauh lebih luas, termasuk pajak dan harta rampasan perang, sedangkan di Aceh terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2. Persamaan dan Perbedaan Sumber Pendapatan

a. Persamaan

Baitulmal pada masa Umar bin Khattab maupun Baitulmal di Aceh sama-sama menjadikan zakat sebagai salah satu sumber utama pendapatan. Keduanya juga mengelola harta-harta keagamaan lainnya, seperti harta peninggalan tanpa ahli waris dan harta yang tidak diketahui pemiliknya, untuk kepentingan umat. Selain itu, kedua lembaga ini memiliki kesamaan dalam hal bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan sosial, seperti membantu fakir miskin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

b. Perbedaan

Baitulmal pada masa Umar bin Khattab memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam, tidak hanya dari zakat, tetapi juga dari *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak atas non-Muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fay'* (harta yang diperoleh tanpa pertempuran), dan *'usyur* (bea masuk perdagangan). Pendapatan ini menunjukkan bahwa pada masa Umar bin Khatab, Baitulmal berperan besar dalam mengelola keuangan negara secara luas, termasuk pajak dan hasil peperangan.

Sementara itu, Baitulmal di Aceh lebih terbatas pada pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, yang diatur secara legal melalui Qanun dan peraturan daerah. Pendapatan ini juga ditetapkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berbeda dari

sistem masa Umar bin Khatab yang lebih berbasis keputusan khalifah dan musyawarah tanpa struktur formal modern.

Dengan demikian, meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola dana umat secara adil dan sesuai syariat, ruang lingkup dan sumber pendapatan Baitulmal pada masa Umar jauh lebih luas dibandingkan dengan Baitulmal di Aceh saat ini.

3. Persamaan dan Perbedaan Alokasi Dana

a. Persamaan

Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh sama-sama menyalurkan dana untuk kepentingan umat Islam, khususnya dalam hal penyaluran zakat kepada para mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, keduanya juga menggunakan sebagian dana untuk mendukung operasional kelembagaan Baitulmal, seperti pembiayaan kegiatan sosialisasi dan pengelolaan internal. Fokus terhadap kesejahteraan sosial juga menjadi titik kesamaan, di mana keduanya bertujuan untuk membantu masyarakat, meskipun bentuk bantuannya berbeda.

b. Perbedaan

Pada masa Umar bin Khattab, alokasi dana Baitulmal sangat luas dan menyeluruh. Dana digunakan untuk membayar gaji khalifah, hakim, pegawai pemerintahan, tentara, dan guru. Selain itu, Umar juga menggunakan dana Baitulmal untuk membangun infrastruktur besar seperti jembatan, terusan, masjid, perumahan tentara, dan jalur distribusi

logistik. Negara juga memberikan tunjangan sosial langsung kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk janda, anak yatim, orang miskin, hingga bayi yang baru lahir. Bahkan, Umar menyediakan pinjaman modal usaha dari dana Baitulmal.

Sementara itu, Baitulmal di Aceh lebih terbatas pada kegiatan penyaluran zakat (zakat mal, zakat penghasilan, dan harta agama/waqaf), pembiayaan kegiatan operasional lembaga, dan kegiatan sosial lainnya. Pendanaan Baitulmal Aceh sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk tingkat kemukiman dan gampong, pembiayaan berasal dari senif amil zakat dan hasil pengelolaan harta agama. Tidak disebutkan adanya pembangunan infrastruktur besar, gaji aparat negara, atau pinjaman usaha seperti di masa Umar bin Khattab.

Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan dana umat, alokasi dana Baitulmal pada masa Umar bin Khattab jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan Baitulmal di Aceh yang bersifat terbatas dan mengikuti sistem pemerintahan modern dengan struktur pembiayaan bertingkat.

Tabel 4. 5
Persamaan dan Perbedaan Baitulmal pada Masa Umar Bin Khattab dan Aceh

Aspek	Persamaan	Perbedaan
1. Fungsi dan Kewenangan	• Mengelola zakat, infak, dan sedekah • Mendistribusikan dana kepada mustahiq seperti fakir miskin, guru agama dan pejuang dakwah • Menekankan prinsip keadilan dan transparansi • Petugas mendapat tunjangan/gaji	• BaitulMal pada Umar bin Khatab independen dari kekuasaan eksekutif; di Aceh berada di bawah struktur pemerintahan daerah • Pada Umar bin Khatab membolehkan pinjaman konsumtif tanpa bunga, di Aceh tidak • Pada masa Umar bin Khatab memiliki departemen khusus (Militer, Pendidikan, Kehakiman), di Aceh jauh lebih jauh sederhana • Sumber dana di masa Umar bin Khatab jauh lebih luas (pajak, rampasan perang); di Aceh hanya terbatas pada zakat, infak, dan wakaf
2. Sumber Pendapatan	• Sama-sama menjadikan sumber zakat sebagai sumber utama pendapatan • Mengelola harta Keagamaan yang tidak bertuan atau tanpa ahli waris	• Pada masa Umar bin Khatab: <i>Zakat, Kharaj, Jizyah, Ghanimah, Fay, Usyur</i>. Dll • Sedangkan di Aceh: hanya zakat, infak, wakaf, dan dana Keagamaan lainnya

	• Dana digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan umat	• Pada masa Umar bin Khatab lebih ke keputusan khalifah dan musyawarah • Aceh: legal formal (Qanun/Perda), bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)
3. Alokasi Dana	• Dana disalurkan kepada mustahiq sesuai syariat Islam • Dana digunakan untuk operasional kelembagaan • Fokus pada kesejahteraan umat sosial	• Pada masa Umar bin Khatab: gaji pejabat, tentara, hakim, guru; pembangunan infrastruktur; jaminan sosial (janda, yatim, piatu, bayi); dan pinjaman usaha • Aceh: fokus penyaluran zakat, pembiayaan operasional, dan kegiatan sosial yang terbatas • Aceh bergantung pada APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) dan senif amil zakat • Tidak ada pendanaan infrastruktur yang besar atau pinjaman usaha seperti di masa Umar bin Khatab

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara Zakat mal di Aceh dan pada masa Umar bin Khatab yang mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat atas harta yang memenuhi

syarat tertentu, seperti emas, perak, dan tanaman pertanian, Zakat dianggap penting karena dilihat sebagai bentuk ibadah dan juga sebagai sarana untuk membersihkan harta dan memberikan bantuan kepada fakir miskin serta golongan yang berhak menerima zakat, Penerapan prinsip keadilan dan kebaikan dalam pengelolaan zakat sangat penting, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan adapun perbedaannya adalah pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan zakat dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan pendekatan kekuasaan dan kewajiban untuk membayar zakat sedangkan zakat Mal di Aceh pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui berbagai lembaga atau badan zakat yang independen, dengan pendekatan lebih bersifat sukarela dan partisipatif dari masyarakat, pada masa Umar bin Khattab: Selain zakat, Umar bin Khattab juga mengembangkan pendapatan negara melalui pajak atas perdagangan, seperti biaya, pajak, atau cukai sedangkan Baitu Mal Aceh Zakat mal menjadi sumber pendapatan utama, namun juga ada sumbangan sukarela dan kegiatan usaha sosial yang juga menjadi sumber dana, dalam manajemen fiskal pengelolaan terpusat pada Baitulmal, dengan pengelolaan yang transparan dan distribusi yang adil untuk kepentingan rakyat, termasuk fakir miskin, janda, dan yatim piatu sedangkan zakat Mal di Aceh pengelolaan zakat di Aceh lebih beragam, dengan berbagai lembaga yang memiliki sistem pengelolaan dan distribusi yang berbeda-beda, bila pada masa Umar bin Khattab pengumpulan zakat lebih bersifat wajib dan terkendali oleh pemerintah maka zakat Mal di Aceh pengumpulan zakat lebih bersifat sukarela dan partisipatif dari masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa Zakat Mal di Aceh dan masa Umar bin Khattab memiliki kesamaan dalam

hal kewajiban membayar zakat dan prinsip keadilan dalam pengelolaan harta. Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme pengumpulan, sumber pendapatan negara, pengelolaan dan distribusi, serta pendekatan kekuasaan versus partisipasi masyarakat.

Kekuatan Umar bin Khattab dalam mengelola zakat meliputi penguatan peran pemerintah dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta pendistribusiannya kepada yang berhak. Kekuatan ini juga terlihat dari pengelolaannya yang efisien melalui lembaga Baitulmal. Namun, beberapa kelemahan mungkin ada jika dibandingkan dengan sistem zakat modern yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Zakat Mal Aceh, sebagai sebuah wilayah dengan karakteristik unik, juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utamanya mungkin terletak pada semangat gotong royong masyarakat dan pendekatan yang lebih personal dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Namun, kelemahan bisa muncul dari potensi perbedaan interpretasi hukum zakat di berbagai daerah dan kurangnya standar nasional yang konsisten.

Adapun kelebihan manajemen fiskal Baitulmal pada masa Umar bin Khattab menegaskan peran pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola zakat yang memastikan bahwa zakat didistribusikan kepada yang berhak dan digunakan untuk kepentingan umat dengan mendirikan lembaga Baitulmal sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan harta zakat serta sebagai tempat pengawasan harta di bawah lembaga Hisbah, tidak hanya mengandalkan zakat tetapi juga mengembangkan pendapatan negara dari sumber lain seperti pajak perdagangan

dan cukai, adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan zakat melalui lembaga Hisbah.

Seangkan kelebihan Baitul Mal Aceh dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan kondisi ekonomi daerah. Adanya semangat gotong royong dan kepedulian sosial di antara masyarakat, pendistribusian zakat di Aceh berbasis kepercayaan antar masyarakat.

Kelemahan Baitulmal masa Umar bin Khattab meskipun ada pengawasan ketat, tetap ada potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada mekanisme kontrol yang kuat, kurang terstruktur dan kurang berbasis teknologi seperti sistem modern sedangkan kelemahan zakat Mal Aceh adanya potensi perbedaan interpretasi hukum zakat di berbagai daerah Aceh bisa menyebabkan ketidakpastian, kurangnya standar nasional yang konsisten dalam pengelolaan zakat di Aceh mungkin mempersulit evaluasi dan pengendalian, adanya potensi Korupsi, sistem yang lebih personal mungkin rentan terhadap korupsi jika tidak ada pengawasan yang ketat.

Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa baik sistem Baitulmal pada masa Umar bin Khattab maupun Aceh memiliki kelebihan dan kekurangan dimana sistem yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab memiliki kelebihan dalam penguatan peran pemerintah, tetapi memiliki kelemahan karena kurang terstruktur dan terintegrasi dengan teknologi modern adapun kekuatan Baitulmal Aceh dengan spesifikasi daerah dan semangat gotong royongnya, lebih personal tetapi rentan terhadap perbedaan interpretasi dan kurangnya standar nasional yang konsisten sehingga untuk meningkatkan

efektivitas pengelolaan zakat, perlu adanya perpaduan antara sistem tradisional dan sistem modern, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.